

LANGKAH PENYIAPAN PELAKSANAAN SRG



Bappebti

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
Commodity Futures Trading Regulatory Agency (CoFTRA)

**KEMENTERIAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**



DAFTAR ISI

» Kata Pengantar	5 - 6
» Sekilas Sistem Resi Gudang	7 - 8
» Penyiapan Komoditi dan Gudang Sesuai Standard (SNI)	
Standar Mutu Komoditi	9
Penyiapan Gudang (sesuai standar SNI Gudang)	11
» Penyiapan Pelaksanaan bagi Pelaku / Lembaga Dalam SRG	
Petani/Kelompok Tani dan Pelaku Usaha Lain	14
Pengelola Gudang	15
Penyiapan Pelaksanaan LPK (Lembaga Penilaian Kesesuaian)	16
Pembiayaan Oleh Perbankan/Lembaga Keuangan Non-Bank	17
Penyiapan oleh Pemerintah Daerah	17
» Penutup	20

KATA PENGANTAR

Perdagangan komoditi merupakan bidang yang memerlukan intensitas pembiayaan kredit yang tinggi, dan di negara-negara berkembang seperti halnya di Indonesia, selalu menghadapi kendala besar. Para pengusaha termasuk para petani dan produsen kecil pada umumnya menghadapi masalah ketiadaan akses kredit. Kalaupun akses itu diperoleh, biayanya sangat tinggi. Hal tersebut sangat berpengaruh dalam pengembangan sektor pertanian, yang akan mengakibatkan berkurangnya daya saing sektor ini.

Salah satu manfaat Sistem Resi Gudang (SRG) adalah mengatasi kesulitan yang dihadapi para pelaku usaha, terutama petani/kelompok tani, koperasi dan UKM, atas akses pembiayaan untuk modal kerja dari bank ataupun lembaga keuangan non-bank.

Karena kelompok ini umumnya tidak memiliki aset tetap seperti tanah, bangunan dan sebagainya. Maka melalui Sistem Resi Gudang, komoditi yang mereka miliki dapat disimpan di gudang dan diterbitkan resi gudang oleh pengelola gudang yang telah mendapatkan persetujuan Badan Pengawas Sistem Resi Gudang (dalam hal ini Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi/ Bappebti; Kementerian Perdagangan).

Resi Gudang ini merupakan dokumen bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di gudang, dan sebagai surat berharga yang dapat dijadikan agunan sepenuhnya tanpa dipersyaratkan adanya agunan lain. Pelaku usaha dapat menjamin Resi Gudang yang mereka miliki untuk memperoleh modal kerja, baik melalui

pembiayaan kredit dari perbankan ataupun lembaga keuangan non-bank.

Selain menjadi instrumen pembiayaan, Sistem Resi Gudang juga dapat meningkatkan daya saing hasil komoditi melalui adanya persyaratan standar kualitas tertentu, untuk komoditi yang dapat diresigudangkan. Persyaratan kualitas ini harus dapat dipenuhi para petani produsen, jika mereka ingin menggunakan Sistem Resi Gudang. Sehingga mau tidak mau, proses budi daya dan pasca panen yang dilakukan juga harus mengikuti standar dan kualitas yang dipersyaratkan.

Selain hal-hal tersebut, penggunaan Resi Gudang dapat mendorong perkembangan sektor-sektor lainnya seperti sektor keuangan, perdagangan, jasa pergudangan, yang akan bersinergi seiring berkembangnya pasar lelang dan bursa berjangka komoditi.

Sebagai langkah pemantapan dalam mengimplementasikan Sistem Resi Gudang, selama ini Bappebti telah mensosialisasikan Sistem Resi Gudang ke daerah-daerah, baik propinsi maupun kabupaten/kota di Sumatera, Jawa-Bali, Sulawesi, Kalimantan, maupun di Nusa Tenggara.

Fokus sosialisasi untuk tahap awal adalah daerah-daerah sentra produksi 10 komoditi yang dapat diresigudangkan, yaitu: gabah, beras, jagung, kopi, kakao, lada, karet, rumput laut, rotan, dan garam.

Hingga saat ini terdapat 4 daerah-daerah percontohan Sistem Resi Gudang di sentra-produksi seperti di Cianjur Jawa

Barat, Barito Kuala Kalimantan Selatan, untuk komoditi gabah, Makassar Sulawesi Selatan untuk komoditi rumput laut, dan Aceh Tengah untuk komoditi Kopi.

Berkaitan dengan implementasi Sistem Resi Gudang yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 yang telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Sistem Resi Gudang beserta peraturan pelaksanaannya yang terbit pada tahun 2007, dan dimulai kegiatannya di lapangan pada tahun 2008, Bappebti secara berkesinambungan melakukan upaya ke depan melalui serangkaian pertemuan dan kerjasama dengan para stakeholder, memberi bimbingan teknis pada pelaku usaha, serta pembuatan pedoman operasional baku bagi pengelola gudang serta SOP pengawasan. Kami juga telah menyediakan sarana informasi dan komunikasi dengan para stakeholder Sistem Resi Gudang melalui situs web kami, www.bappebti.go.id.

Situs web ini menyajikan antara lain, masalah-masalah hukum dan peraturan teknis serta kelembagaan dalam Sistem Resi Gudang yang telah mendapatkan persetujuan Bappebti, lembaga penilaian kesesuaian, pusat registrasi, artikel dan berita serta informasi harga untuk beberapa komoditi yang dimasukkan ke dalam Sistem Resi Gudang.

Kita harus lebih kreatif membangkitkan perekonomian nasional dimana salah satunya adalah menyukseskan sosialisasi penerapan Sistem Resi Gudang. Terbitnya brosur ini merupakan salah satu wujud nyata upaya untuk meningkatkan

pemahaman tentang pelaksanaan Sistem Resi Gudang yang pada gilirannya akan diimplementasikan secara riil oleh para pelaku usaha. Kami berharap, penerbitan brosur ini memberikan manfaat optimal kepada para petani, UKM, pedagang, eksportir, processor, pengelola gudang, pihak perbankan/lembaga keuangan non-bank serta semua stakeholder Sistem Resi Gudang.



SEKILAS

SISTEM RESI GUDANG

Akses Pembiayaan Mudah dan Menguntungkan

Sebagai negara agraris dan maritim, pertanian, dalam arti luas meliputi juga kelautan dan perikanan, merupakan sektor sangat strategis bagi Indonesia. Karenanya diperlukan beragam upaya demi tercapainya optimalisasi di sektor ini agar stok bahan pangan nasional mencukupi, bisa meminimalisasi impor bahan pangan, dan yang lebih penting meningkatkan kesejahteraan petani, petambak, nelayan dan para pelaku usaha.

Jika dikelola dengan baik dan dengan pendekatan bisnis, sektor ini bisa menjadi tumpuan harapan bagi kesejahteraan para petani, petambak dan nelayan kita. Setidaknya, sejumlah perusahaan besar terbukti mampu menangani sektor ini menjadi komoditi andalan yang sangat menggembirakan, seperti halnya keberhasilan yang telah dicapai pada bidang perkebunan tanaman keras.

Persoalan di bidang pertanian, kelautan dan perikanan harus mampu mendapatkan teknik terbaik agar sektor ini bisa secara produktif menghasilkan jumlah dan kualitas yang diharapkan. Tapi lebih dari itu, sektor ini juga menghadapi kendala-kendala pembiayaan, pemasaran, ketersediaan infrastruktur, serta insentif bagi peningkatan produksi. Fakta membuktikan, pada saat panen raya padi misalnya, petani selalu dihadapkan

pada turunnya harga gabah pada tingkat yang tidak menguntungkan di pasar.

Meski petani bisa menyiasatinya dengan menunda penjualan hasil panen, tapi pada saat yang sama harus dihadapkan akan kebutuhan uang tunai demi mempersiapkan musim tanam berikutnya. Selanjutnya yang tak kalah penting, pembiayaan untuk kebutuhan hidup rumah tangga sehari-hari.

Umumnya, upaya ini oleh sebagian petani diatasi dengan gadai gabah melalui koperasi, tetapi keterbatasan dana yang dimiliki koperasi-koperasi pertanian di tanah air kita tidak bisa mewadahi apa yang dibutuhkan para petani. Panen juga sering tidak menggembirakan bagi petani, karena mereka biasanya terpaksa menjual hasil panen kepada pengepul dan pedagang dengan harga murah.

Komoditi pertanian memang memiliki ciri khas, yakni berumur terbatas, dipanen pada waktu-waktu tertentu, harganya fluktuatif, serta sangat dipengaruhi harga internasional. Komoditi pertanian memiliki sistem dan mekanisme perdagangan sendiri, dan yang diperlukan adalah sistem yang bisa menyeimbangkan kepentingan konsumen dan produsen.

Sementara dari sisi pelaku usaha pertanian, tidak saja petani tetapi Usaha Kecil Menengah (UKM), pedagang maupun eksportir, selama ini mengalami sejumlah kendala dalam mengakses sumber-sumber pembiayaan. Misalnya, ketiadaan agunan aset tetap dan rumitnya birokrasi dan administrasi kredit. Bahkan jika aset tetap

itu dimiliki, pihak bank sendiri seringkali tak berpengalaman dalam memberikan kredit di tingkat pedesaan.

Bank dengan segala peraturannya cenderung lebih merasa aman dengan pelaku usaha yang telah mapan.

Sementara itu akses informasi atas harga yang terjadi di pasar sangat terbatas, membuat petani menjadi pihak yang cenderung dirugikan atas tidak transparannya informasi pasar. Sistem Resi Gudang menjadi salah satu alternatif solusi efektif mengatasi sejumlah kendala di atas.

Berkenaan hal di atas, maka urgensinya bagi kalangan petani dan UKM begitu penting dalam meningkatkan akses pembiayaan jangka pendek terutama ketika harga jual produk pertanian menurun saat musim panen. Hasil panen petani/kelompok tani bisa disimpan di gudang dan sambil menunggu harga pasarnya membaik, maka resi gudang yang diterbitkan oleh pengelola gudang SRG (yang telah mendapatkan persetujuan Bappebti) dapat dijamin ke bank/lembaga keuangan non-bank untuk memperoleh pembiayaan tanpa dipersyaratkan agunan lainnya.

PENYIAPAN

SISTEM RESI GUDANG

Langkah Penyiapan Pelaksanaan Sistem Resi Gudang

Diperlukan langkah perencanaan dan penyiapan secara baik serta sinergis antar para pihak dalam *stakeholder* SRG bagi keberhasilan pelaksanaan Sistem Resi Gudang.

A. Penyiapan Komoditi dan Gudang Sesuai Standard (SNI)

I. Standar Mutu Komoditi

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/11/2011 Tentang Barang dan Persyaratan Barang yang dapat disimpan dalam Sistem Resi Gudang hingga saat ini ada 18 Komoditi yang dapat diresigudangkan yaitu Gabah, Beras, Jagung, Kopi, Kakao, Lada, Karet, Rumput Laut, Rotan, Garam, Gambir, Teh, Kopra, dan Timah, Bawang Merah, Ikan, Pala dan Ayam Beku Karkas.

Komoditi ini harus memiliki daya simpan paling sedikit 3 (tiga) bulan serta memenuhi standar mutu yang ditetapkan. Jumlah minimum komoditi yang dapat diresigudangkan tergantung pada kebijakan dari Pengelola Gudang. Misalnya, untuk komoditi jagung bila dilihat dari kapasitas mesin pengering yang umum digunakan di lapangan, maka jumlah minimum yang wajar untuk disimpan digudang adalah + 1-20 ton untuk setiap Resi Gudang yang diterbitkan. Satu Resi Gudang dapat diterbitkan untuk perorangan, kelompok tani, pelaku usaha atau entitas lembaga usaha tertentu.

Sebagai contoh, untuk komoditi jagung dan gabah harus memenuhi persyaratan SNI seperti berikut:

Untuk komoditi jagung harus memenuhi persyaratan SNI.01-3920-1995 sebagai berikut:

No.	Jenis Uji	Satuan	Persyaratan			
			Mutu 1	Mutu 2	Mutu 3	Mutu 4
1.	Kadar air (Maksimum)*	% (b/b)	Maks. 14	Maks. 14	Maks. 14	Maks. 14
2.	Butir Rusak	% (b/b)	Maks. 2	Maks. 4	Maks. 6	Maks. 8
3.	Butir Warna Lain	% (b/b)	Maks. 2	Maks. 4	Maks. 6	Maks. 8
4.	Butir Pecah	% (b/b)	Maks. 2	Maks. 2	Maks. 2	Maks. 2
5.	Kotoran	% (b/b)	Maks. 2	Maks. 2	Maks. 2	Maks. 2

KOMODITI
SRG



Kopra



Jagung



Kopi



Timah



Gabah



Beras



Bawang Merah



Karet



Rumput Laut



Ikan



Kakao



Lada



Pala



Gambir



Teh



Ayam Beku
Karkas



Rotan



Garam

Untuk gabah harus memenuhi persyaratan SNI 01-0224-1987 sebagai berikut:

No.	Komponen (Maksimum)	Persyaratan		
		Mutu 1	Mutu 2	Mutu 3
1.	Kadar air	14,0	14,0	14,0
2.	Gabah hampa	1,0	2,2	3,0
3.	Butir rusak + Butir Kuning	2,0	5,0	7,0
4.	Butir mengaput + Gabah muda	1,0	5,0	10,0
5.	Butir merah	1,0	2,0	4,0
6.	Benda asing	-	0,5	1,0
7.	Gabah varietas lain	2,0	5,0	10,0

Pengujian terhadap mutu komoditi dilakukan oleh LPK (Lembaga Penilaian Kesesuaian) sebagai lembaga penilaian yang berkompoten, dalam hal ini Laboratorium Penguji Mutu Barang yang telah memperoleh persetujuan dari Badan Pengawas. LPK dalam melakukan tugasnya bersifat independen (tidak terikat dengan pihak manapun, baik Pengelola Gudang ataupun calon pembeli komoditas). Laboratorium Penguji selanjutnya menerbitkan hasil uji berupa sertifikat untuk barang.

II. Penyiapan Gudang (sesuai standar SNI Gudang)

Sesuai Permendag No 77 Tahun 2018 dan Per. Bappebti No. 8 Tahun 2018 sejumlah persyaratan teknis harus dipenuhi gudang sebagai tempat penyimpanan komoditi yang baik.

Gudang yang dimaksud dalam Sistem Resi Gudang adalah ruangan yang tidak bergerak dan tidak dapat dipindah-pindahkan dengan tujuan tidak dikunjungi oleh umum, tetapi untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang yang diperdagangkan secara umum. Ketentuan standard Gudang SRG

mengacu pada SNI Gudang sesuai jenis komoditas yang akan disimpan dan metode penyimpanannya. Apabila ada komoditas atau jenis penyimpanan tertentu yang belum memiliki SNI, maka akan ditetapkan melalui Peraturan Bappebti. Sebagai contoh sejumlah persyaratan umum Gudang Komoditas Pertanian, sebagaimana mengacu pada SNI 7331:2016 meliputi :

- a. Di dekat atau di pinggir jalan kelas I, II, IIIA, IIIB, IIIC atau akses lain melalui perairan untuk memudahkan keluar masuk area gudang sehingga menjamin kelancaran bongkar muat dan distribusi.
- b. Di daerah yang aman dari banjir dan longsor.
- c. Jauh dari pabrik atau gudang bahan kimia berbahaya, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum dan/atau tempat pembuangan sampah/bahan kimia.
- d. Terpisah dengan bangunan lain di sekitarnya sehingga keamanan dan keselamatan barang yang disimpan lebih terjamin dan tidak mengganggu keselamatan

- penduduk di sekitarnya.
- e. Tidak terletak dekat tempat bekas pembuangan sampah dan bekas pabrik bahan kimia.
 - f. Secara teknis, konstruksi bangunan gudang harus kokoh demi menjaga mutu dan keselamatan manusia.
 - g. Atapnya dapat dilengkapi atap pencahayaan, yang terbuat dari bahan yang cukup kuat sehingga tidak bocor. Dinding bangunannya harus kokoh, lantai terbuat dari beton atau bahan lain yang kuat dalam menahan beban berat, dengan talang-talang yang menjamin air mengalir lancar, pintunya terbuat dari bahan yang kuat, dilengkapi kunci yang kuat, berkanopi guna menjamin kelancaran keluar-masuk barang.
 - h. Untuk gudang komoditas gabah/beras ventilasinya harus tertutup dengan jaring kawat penghalang guna untuk menghindari gangguan burung, tikus dan gangguan lainnya. Bangunan gudang juga mempunyai teritis dengan lebar yang memadai sehingga air hujan tidak mengenai dinding gudang. Disarankan, gudang membujur dari timur-barat sehingga sesedikit mungkin terkena sinar matahari secara langsung.
 - i. Gudang harus memiliki fasilitas setidaknya; identitas pengaturan lorong yang memadai guna menunjang kelancaran penyimpanan barang maupun akses keluar-masuk barang; instalasi air dan listrik dengan pasokan terjamin sehingga menunjang operasional gudang; instalasi hydrant guna pencegahan kebakaran, serta alat penangkal petir.
 - j. Gudang juga dilengkapi dengan ruang kantor atau ruang administrasi yang dilengkapi sarana komunikasi; keamanan, ruang jaga dan pagar kokoh di sekelilingnya; kamar mandi dan WC; fasilitas sandar dan bongkar muat yang memadai bagi gudang yang berlokasi di dekat atau di pinggir akses lain melalui perairan.
 - k. Gudang juga harus dilengkapi dengan peralatan alat timbang yang sudah di tera, palet yang kuat untuk menopang tumpukan barang sehingga mutu barang terjaga, hygrometer dan thermometer untuk mengukur kelembaban dan suhu udara dalam gudang. Tangga stapel juga diperlukan untuk memudahkan penumpukan barang di gudang, alat pemadam kebakaran yang tidak kadaluarsa. Kotak P3K, serta alat kebersihan gedung.

Persyaratan Teknis Gudang Komoditas Pertanian Sesuai Standar SNI

No.	Jenis Uji	Klasifikasi Gudang		
		A	B	C
I.	Persyaratan Umum Akses Transportasi	Jalan Kelas I/II/Perairan	Jalan Kelas I/II/Perairan	Jalan Kelas I/II/IIIA, /IIIB, /IIIC/ Perairan
II. Persyaratan Teknis				
A. Konstruksi Bangunan				
1.	Kerangka gudang	Besi Baja	Besi Baja	Kayu Keras
2.	Atap gudang yang dapat dilengapi atap pencahayaan	Baja lembar lapis seng/baja lembaran lapis aluminium	Baja lembar lapis seng/baja lembaran lapis aluminium	Seng
3.	a. Dinding gudang b. Tinggi dinding	Tembok plester atau tembok plester dan lapis seng Minimum 8 meter	Tembok plester atau tembok plester dan lapis seng Minimum 8 meter	Tembok plester dan/atau seng Minimum 6 meter
4.	Lantai gudang a. Bahan lantai b. Daya beban lantai c. Tinggi lantai dari tanah	Cor beton bertulang rangka > 3 Ton/m ² Minimum 50 cm	Cor beton bertulang rangka > 2,5- 3 Ton/m ² Minimum 30 cm	Cor beton < 2,5 Ton/m ² Minimum 30 cm
5.	Talang air	Baja lembaran lapis seng/pipa PVC	Baja lembaran lapis seng/pipa PVC	Baja lembaran lapis seng/pipa PVC
6.	Pintu gudang a. Bahan pintu b. Lebar pintu c. Tinggi pintu d. Jumlah pintu e. Panjang kanopi	Plat besi/kayu Minimum 4 meter Minimum 3,5 meter Minimum 2 pintu Minimum 4 meter	Plat besi/kayu Minimum 4 meter Minimum 2,25 meter Minimum 2 pintu Minimum 4 meter	Plat besi/kayu Minimum 3 meter Minimum 2,25 meter Minimum 1 pintu Minimum 3 meter
7.	Jarak ventilasi dari: a. Atap b. Lantai	75 cm- 125 cm 50 cm	75 cm- 125 cm 50 cm	30- 50 cm 50 cm
8.	Lebar teralis	90 cm- 110 cm	90 cm- 110 cm	90 cm- 110 cm
B. Fasilitas Gudang				
1.	Identitas pengaturan lorong a. Lorong pokok b. Lorong silang c. Lorong stapel d. Lorong kebakaran	Minimum 1,5 meter Minimum 1 meter Minimum 0,50 meter Minimum 0,75 meter	Minimum 1,5 meter Minimum 0,75 meter Minimum 0,50 meter Minimum 0,75 meter	Minimum 1 meter - - Minimum 0,50 meter
2.	a. Instalasi air b. Instalasi listrik c. Instalasi telepon d. Instalasi Hydrand e. Generator f. Penangkal petir	Ada Ada Ada Ada Ada Ada	Ada Ada Ada Ada - Ada	Ada Ada Ada Ada - -
3.	Saluran air	Ada	Ada	Ada
4.	Letak kantor atau ruang administrasi	Diluar gudang	Diluar gudang	Diluar/didalam gudang
5.	Sistem keamanan a. Ruang jaga b. Alarm/tanda bahaya c. Pagar Kamar mandi / WC Luas area parkir Fasilitas sandar dan bongkar muat	Diluar gudang Ada Ada Ada Diluar gudang Minimum 500 m ² Ada	Diluar gudang Ada Ada Ada Diluar gudang Minimum 350 m ² Ada	Diluar gudang Ada Ada Ada Diluar gudang Minimum 200 m ² Ada
C. Peralatan Gudang				
1.	Alat timbang beserta sah	Ada	Ada	Ada
2.	Panel kayu / plastik	Ada	Ada	Ada
3.	Alat ukur a. Hidrometer b. Termometer	Ada Ada Ada	Ada Ada Ada	Ada Ada Ada
4.	Tanggal stapel	Ada	Ada	Ada
5.	Alat pemadam kebakaran	Ada	Ada	Ada
6.	Kotak P3K dan obat	Ada	Ada	Ada
7.	Alat kebersihan	Ada	Ada	Ada

* Ketentuan Gudang mengikuti komoditas yang disimpan, apabila belum ada SNI maka mengikuti peraturan Kepala Bappebti

- l. Sejumlah persyaratan umum dan teknis Gudang dalam Sistem Resi Gudang diperlihatkan dalam tabel di halaman berikutnya.

B. Penyiapan Pelaksanaan bagi Pelaku / Lembaga Dalam SRG

l. Petani/Kelompok Tani dan Pelaku Usaha Lain

Bagi petani atau kelompok tani, perlu diupayakan agar komoditas yang disimpan di gudang mencapai skala ekonomis tertentu. Petani juga membuat surat kuasa pada Ketua Kelompok, membuat perjanjian komoditas (yakni penyimpanan, penggunaan, dan pemasaran) dengan Ketua Kelompok. Komoditas yang akan diresigudangkan juga harus sesuai dengan standar mutu yang dapat disimpan di dalam gudang.

Ketua Kelompok Tani dalam pelaksanaan Sistem Resi Gudang menjadi begitu penting di mana mereka bertugas:

- a. Mengkoordinir anggota kelompok tani untuk menghasilkan komoditas dengan mutu yang baik;
- b. Mengkoordinir anggota kelompok untuk menyimpan komoditas di gudang;
- c. Membuat perjanjian penyimpanan komoditas dengan pengelola gudang;
- d. Melakukan pengujian mutu komoditas yang akan diresigudangkan ke Lembaga Penguji Mutu yang berada di lokasi gudang;

- e. Menandatangani Resi Gudang yang diterbitkan oleh Pengelola Gudang;

- f. Pengajuan kredit kepada perbankan dengan agunan Resi Gudang;

- g. Membagikan hasil pinjaman kredit kepada anggota kelompok; serta mengamati dan mencari informasi harga yang terbaik untuk menentukan harga penjualan terhadap komoditas yang diresigudangkan.

Untuk mendapatkan pembiayaan dari bank melalui Skema Subsidi Resi Gudang, maka persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu:

Untuk kelompok tani :

- a. Fotocopy KTP Ketua dan Anggota Kelompok;
- b. Surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah tentang Usaha Kelompok Tani;
- c. Surat Kuasa dari Anggota Kelompok kepada Ketua Kelompok;
- d. NPWP dari anggota jika pinjaman di atas Rp 50 juta.

Untuk Perorangan/Pedagang :

- a. Fotocopy KTP;
- b. Fotocopy SIUP dan TDP;
- c. NPWP untuk pinjaman di atas Rp.50 juta;
- d. Surat keterangan dari Kepala Desa setempat apabila usahanya belum berjalan 2 (dua) tahun.

II. Pengelola Gudang

Pengelola Gudang adalah pihak yang melakukan usaha pergudangan, baik Gudang milik sendiri maupun milik orang lain, yang melakukan penyimpanan, pemeliharaan, dan pengawasan barang yang disimpan oleh pemilik barang serta berhak menerbitkan Resi Gudang.

Sesuai dengan Permendag No 77 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik di Bidang Perdagangan dan Peraturan Bappebti No 9 Tahun 2018 Tentang Persetujuan Sebagai Pengelola Gudang SRG:

» Memenuhi Ketentuan Permodalan :

a. Perseroan Terbatas (PT)/ Perusahaan Umum (PERUM)
Modal dasar paling sedikit Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan modal disetor paling sedikit Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

b. Perusahaan Daerah (PERUSDA)
Modal dasar paling sedikit Rp. 750.000.000,00 (Tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan modal disetor paling sedikit Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

c. Koperasi
Modal sendiri paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

» Memiliki tenaga atau personel dengan kompetensi yang diperlukan dalam pengelolaan Gudang dan Barang;

» Memiliki dan/atau menguasai paling sedikit 1 (satu) Gudang yang telah memperoleh persetujuan dari Bappebti sebagai Gudang SRG.

» Dokumen Persyaratan:

- a. Calon Pengelola Gudang mengajukan permohonan secara elektronik melalui <http://srg.bappebti.go.id>;
- b. SIUP dan NIB;
- c. Sertifikat Manajemen Mutu (untuk badan usaha berbentuk PT/Perum) atau Pedoman Operasional Baku untuk Perusda atau Koperasi;
- d. Rencana usaha 3 tahun;
- e. Perjanjian standar pengelolaan barang;
- f. Salinan Persetujuan Gudang SRG atau tanda terima pengajuan permohonan persetujuan Gudang SRG;
- g. Daftar nama Pengurus/ Direksi dan pegawai yang berhak menandatangani RG (daftar riwayat hidup, ijazah, surat kuasa/penugasan untuk menandatangani RG, NIK/ Paspor, pas foto berwarna 4 x 6);
- h. Neraca pembukuan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terakhir secara berturut-turut sebelum pengajuan persetujuan; dan
- i. Berita Acara Pemeriksaan sarana dan prasarana fisik;

III. **Penyiapan Pelaksanaan LPK (Lembaga Penilaian Kesesuaian)**

Kegiatan penilaian kesesuaian dalam Sistem Resi Gudang dilakukan oleh Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) yang mendapat persetujuan dari Badan Pengawas. LPK terdiri dari 3 jenis, yaitu lembaga inspeksi yang menerbitkan Sertifikat Pengujian Mutu Barang, Sertifikat Inspeksi Gudang dan Sertifikat Sistem Manajemen Mutu. Untuk penyiapan pelaksanaan SRG di daerah, yang paling utama harus ada adalah LPK Pengujian Mutu Barang, karena uji mutu dilakukan setiap kali barang akan diterbitkan Resi Gudangnya. Sedangkan untuk LPK Inspeksi Gudang dan Manajemen Mutu, hanya dilakukan satu kali ketika Pengelola Gudang dan Gudang mengajukan permohonan ijin ke Bappebti.

Penyimpanan barang dalam gudang erat berkaitan dengan standar mutu barang yang disimpan sehingga perlu disiapkan sistem penilaian kesesuaian yang dapat menjamin konsistensi mutu barang yang disimpan. Sertifikat yang diterbitkan LPK setidaknya memuat nomor dan tanggal penerbitan, identitas pemilik barang, jenis dan jumlah barang, sifat barang, metode pengujian mutu barang, tingkat mutu dan kelas barang, jangka waktu mutu barang dan tanda tangan pihak yang berhak mewakili lembaga.

LPK hendaknya bekerja sama dengan para pemilik komoditi/petani produsen atau pelaku usaha dan pengelola gudang dalam penyiapan SRG ini sehingga dapat membantu memberikan saran

untuk meningkatkan kualitas mutu komoditi terkait penanganan pasca panen serta penyiapan sumber daya manusia dan peralatan yang memadai untuk uji mutu serta menyiapkan pelayanan uji mutu yang cepat, akurat dan kompetitif. Sejumlah kelengkapan dokumen diperlukan untuk menjadi Lembaga Penilaian Kesesuaian, sesuai dengan Permendag No 77 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik di Bidang Perdagangan.

IV. **Pembiayaan Oleh Perbankan/ Lembaga Keuangan Non-Bank**

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011, Sistem Resi Gudang (SRG) merupakan salah satu instrumen pembiayaan dimana petani produsen maupun sektor komersial dapat memperoleh pendanaan usahanya tanpa harus menjual barang (sediaan) ketika harga di pasaran jatuh pada saat musim panen. Pembiayaan kredit dengan Resi Gudang ini tidak memerlukan jaminan lainnya seperti aset tetap berupa tanah, kendaraan bermotor, dll.

Langkah cepat untuk mendukung implementasi SRG juga diambil oleh Bank Indonesia dengan mengeluarkan PBI No 14/15/PBI/2012 yang diantaranya berisi ketentuan diterimanya resi gudang yang dibebani hak jaminan sebagai agunan kredit. PBI pasal 43 huruf F; antara lain menyatakan bahwa Resi Gudang (berdasarkan UU No. 9 Tahun 2006) yang diikat hak jaminan

atas Resi Gudang, sebagai agunan, dapat diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva (PPA). Penyiapan prosedur serta langkah terkait penjaminan dan Hak Eksekutorial dan Perbankan:

- a. Pembebanan hak jaminan dibuat dengan akta perjanjian hak jaminan.
- b. Penerimaan hak jaminan (bank) memiliki kedudukan yang diutamakan terhadap kreditur.
- c. Penerimaan hak jaminan harus memberitahukan/mencatatkan perjanjian pengikatan resi gudang sebagai hak jaminan kepada pusat registrasi dan pengelola gudang.
- d. Penerima hak jaminan mempunyai hak eksekusi melalui lelang umum atau penjualan langsung tanpa memerlukan penetapan pengadilan.
- e. Sebelum melakukan penjualan melalui lelang umum atau penjualan langsung penerima hak jaminan harus memberitahukan kepada pemberi hak jaminan, pusat registrasi, dan pengelola gudang paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan lelang umum atau penjualan langsung.

Pihak perbankan diharapkan mempersiapkan petunjuk pelaksanaan pembiayaan kredit dengan jaminan Resi Gudang dimana prosedur pemberian kredit dapat terlaksana secara cepat, mudah dan bunga yang kompetitif.

Di samping itu pihak perbankan hendaknya mempersiapkan jaringan sistem informasi yang terhubung dengan Pusat Registrasi serta mensosialisasikan pembiayaan Resi

Gudang ini kepada petani/kelompok tani dan pelaku usaha selama tahap awal penyiapan implementasi SRG.

V. Penyiapan oleh Pemerintah Daerah

Tujuan SRG ini diharapkan akan meningkatkan kesejahteraan petani/kelompok tani, koperasi, UKM serta pelaku lainnya (eksportir, prosesor, pedagang, lembaga perbankan/keuangan non-bank, jasa pergudangan, dll) di daerah pada gilirannya akan meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan ketahanan pangan wilayah.

Berkenaan dengan hal tersebut maka Pemerintah Daerah Setempat (terutama Dinas yang menangani Perdagangan dan pertanian) memiliki peran dan tugas yang sangat penting dan strategis dalam pengembangan dan percepatan implementasi SRG di daerah-daerah yang mencakup:

- a. Pembinaan dan Fasilitasi
Melakukan sosialisasi SRG pada tingkat kabupaten, kelompok tani dan asosiasi, serta memberikan pelatihan, bimbingan teknis serta monitoring di lapangan, juga memberikan dukungan penyediaan sarana dan peralatan, yakni gudang, alat pengering, alat sortasi dan lain-lain. Mengingat sebenarnya sumber daya dan dana untuk mendukung keberhasilan implementasi SRG tersebar di berbagai instansi/ lembaga pemerintah dan swasta di daerah, maka diperlukan sinergi bersama antara dinas di daerah (sektor perdagangan, industri pertanian, koperasi, dan UKM, perikanan, perkebunan) serta sektor swasta/asosiasi (termasuk BUMD dan perbankan) dari mulai pra panen, masa panen dan

pasca panen. Tidak kalah penting pula adalah upaya bersama dalam pengembangan komoditas unggulan daerah (kualitas dan kuantitas).

b. Penguatan pelaku ekonomi usaha kerakyatan

Pemda juga diharapkan bisa meningkatkan kehandalan kelompok tani/Produsen dan pelaku usaha, mendorong lembaga keuangan setempat (bank maupun non-bank) untuk memfasilitasi petani/kelompok tani, koperasi dan UKM serta melakukan kerjasama intensif dengan pemangku kepentingan SRG di daerah yakni BUMN/ BUMD, kadinda, asosiasi, sektor swasta, instansi terkait.

c. Pemantauan dan Koordinasi

Untuk menjamin kelancaran pelaksanaan Sistem Resi Gudang. Peran Pemda juga sangat vital dalam pemantauan dan pengkoordinasian aktivitas SRG. Pemda diharapkan membuat kebijakan daerah untuk mempercepat perkembangan SRG seperti penguatan kelembagaan, peraturan yang mendorong para pihak mendukung SRG dan kebijakan yang memfasilitasi dan mengefisiensikan biaya SRG, peningkatan mutu dan produktivitas.

Di samping itu memantau hambatan dan kendala di lapangan, Memonitor perkembangan penanganan kasus yang terjadi, Memfasilitasi pengembangan pasar lelang setempat, Mengelola data dan informasi kondisi daerah: gudang, pelaku usaha (eksportir, pedagang), kelompok tani/gapoktan,

perbankan, produk pertanian unggulan, dan lain-lain. Koordinasi badan pengawas SRG dan pemerintah daerah ini sebaiknya dilakukan secara berkala, misalnya 3 bulan sekali.

Langkah Pemda dalam penyiapan pelaksanaan SRG di lapangan:

a. Identifikasi Potensi Komoditi Daerah

Mengkaji produksi (jumlah dan kualitas), konsumsi dan prioritas daerah atas komoditi yang dapat direvisigudangkan serta letak lokasi-lokasi wilayah produksinya.

b. Kesiapan Pelaku Usaha

Mendata para pelaku usaha di daerah tersebut baik petani, kelompok tani, maupun pelaku usaha lainnya (prosesor, pedagang, eksportir) yang dapat dipersiapkan untuk berperan serta dalam SRG dan membina mereka dengan sosialisasi dan bimbingan teknis ataupun pendampingan.

c. Kesiapan Gudang dan Sarana Pendukung

Melakukan identifikasi jumlah gudang yang ada atau lokasinya apakah di sentra produksi serta apakah gudang tersebut memenuhi syarat standar gudang yang berkualitas baik (SNI). Dan menghubungi LPK untuk inspeksi gudang (yang telah mendapatkan persetujuan guna melihat kondisi kesiapan infrastruktur gudang dan pemberian rekomendasi dalam rangka sertifikasi gudang. Keberadaan sarana pendukung utama seperti dryer pada komoditas Gabah sangat penting, karena alat tersebut untuk memperbaiki kualitas dan meningkatkan daya tahan komoditi

- yang disimpan di gudang.
- d. Pengelola Gudang:
Pemda menghubungi Pengelola Gudang SRG yang sudah mendapat persetujuan Bappebti dalam rangka menjajaki kesiapan mereka untuk dapat beroperasi di wilayah tersebut. Jika terdapat calon pengelola gudang namun belum mempunyai persetujuan dari Bappebti, maka mereka dapat dibantu untuk mendaftarkan ke Bappebti sesuai dengan prosedur dan kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan dalam peraturan Kepala Bappebti.
- e. Lembaga Penilaian Kesesuaian / LPK (uji mutu komoditi):
Pemda menghubungi LPK setempat yang berwenang untuk melakukan uji mutu komoditas guna membahas penyiapan kualitas mutu komoditi dan produsen setempat dan penanganan pasca panennya serta untuk mengetahui secara rinci prosedur uji mutu komoditi untuk SRG di daerah tersebut.
- f. Lembaga Pembiayaan (Perbankan / Lembaga Keuangan Non-Bank):
Pemda melakukan pertemuan dengan para pihak yang telah mempunyai petunjuk teknis pembiayaan kredit untuk skema SRG guna memperoleh masukan kesiapan mereka dalam skema SRG, prosedur pencairan kredit yang cepat serta tingkat bunga yang kompetitif.
- g. Lembaga Asuransi:
Sesuai peraturan SRG maka pihak pengelola gudang wajib mengasuransikan barang yang dikelolanya, untuk itu maka pihak pemda dapat bekerjasama dengan pengelola gudang atau pihak perbankan yang ada untuk mengidentifikasi pihak asuransi di daerah tersebut yang mempunyai kredibilitas baik dengan biaya yang kompetitif.
- h. Koordinasi dan Sinergi oleh Pemda/ Dinas dengan stakeholders SRG dan Bappebti:
Jika identifikasi lapangan dan persiapan di atas (no 1 s/d 7) telah dilakukan maka Pemda (dikoordinasi oleh dinas yang menangani perdagangan) melakukan pertemuan dengan para pelaku usaha (petani/ kelompok tani, koperasi, UKM, prosesor, eksportir) serta lembaga dalam SRG yang telah siap (pengelola gudang, LPK, Pusat Registrasi) serta lembaga pembiayaan untuk membahas penjadwalan dan penyiapan operasional pelaksanaan SRG (mulai dari penyiapan komoditi saat panen, uji mutu, masuk gudang, penerbitan Resi Gudang, pengajuan kredit ke bank serta aspek pemasarannya). Pihak Pemda setempat sebaiknya menginformasikan dan menghubungi pihak Bappebti dalam persiapan-persiapan implementasi SRG ini guna berkoordinasi terkait prosedur teknis skema SRG, kerjasama dalam program Sosialisasi bimbingan teknis skema SRG, kerjasama dalam program literasi dan bimbingan teknis skema SRG, simulasi pelaksanaan teknis SRG, dan persetujuan kelembagaan SRG.

PENUTUP

Sistem Resi Gudang sebagai instrumen strategis yang memberdayakan petani dan para pelaku usaha dimana komoditi yang dihasilkan mampu memberikan nilai ekonomi dalam bentuk pinjaman, yang dapat dipergunakan untuk memperoleh kredit dari bank dan lembaga keuangan non-bank, dengan tingkat nilai bunga yang kompetitif. Melalui Sistem Resi Gudang diharapkan petani, kelompok tani, koperasi, dunia usaha kecil dan menengah Indonesia dapat meningkatkan daya saing mereka di perekonomian nasional, bahkan di pasar internasional.

Menyadari pentingnya Sistem Resi Gudang yang diharapkan mampu menggerakkan perekonomian nasional, mendorong sektor ekonomi kerakyatan serta meningkatkan kesejahteraan petani dan UKM, Kementerian Perdagangan melalui Bappebti secara berkesinambungan melakukan upaya edukasi dan sosialisasi Sistem Resi Gudang di berbagai daerah di Indonesia. Di samping itu dilakukan pula pelatihan bagi pelaku SRG, penyiapan sistem informasi harga, mendorong kemitraan pengelola gudang BUMN dengan UKM dan Koperasi, menyusun pedoman baku bagi pengelola gudang UKM serta mendorong penyiapan kredit bunga rendah khusus bagi petani, kelompok tani dan koperasi yang masuk dalam skema SRG.

Dalam implementasi SRG di lapangan dihadapkan beberapa tantangan seperti masih kurangnya fasilitas pergudangan dan sarana pendukungnya (dryer), pemahaman yang masih kurang dari para stakeholder SRG serta dukungan lembaga pembiayaan yang belum optimal. Perwujudan dan pelaksanaan Sistem

Resi Gudang di negeri kita menuntut komitmen, konsistensi, pemikiran dan sumber daya yang tak sedikit. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, Kementerian Perdagangan mengajak seluruh pihak terkait seperti pelaku usaha (petani, prosesor, pedagang, eksportir), pengelola gudang, LPK, Pusat Registrasi, perbankan, asuransi, asosiasi, civitas akademika, DPR/DPRD baik di pusat maupun di daerah secara bersinergi mendorong terbangunnya Sistem Resi Gudang yang berdaya guna dan berhasil guna. Upaya melaksanakan dan mengembangkan Sistem Resi Gudang akan menjadi lebih ringan dan lebih cepat diwujudkan jika semua itu diupayakan secara bersama dan kolaboratif.

Bappebti

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi

Jl. Kramat Raya No. 172 Jakarta 10430

T: (021) 31924744 | F: (021) 31923204

SMS Center Bappebti: 0811-1109901

website: www.bappebti.go.id

Penerbitan 2020